

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN WALI *MAFQŪD*
TANPA MELALUI PUTUSAN PENGADILAN DI KUA
KABUPATEN NGAWI**

SKRIPSI

Oleh:

Vera Widyawati

NIM. C91214118



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vera Widyawati

NIM : C91214118

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata
Islam/HukumKeluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Yuridis terhadap Penetapan Wali *Mafqūd*
tanpa Melalui Putusan Pengadilan di KUA
Kabupaten Ngawi

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 5 Desember 2018

Saya yang menyatakan,




Vera Widyawati
C91214118

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Wali *Mafqud* Tanpa Melalui Putusan Pengadilan di Kua Kabupaten Ngawi” yang ditulis oleh Vera Widyawati NIM: C91214118 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 05 Desember 2018
Pembimbing,




Syamsuri M. HI.
NIP. 197210292005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Vera Widyawati ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 08 Januari 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,


Syamsuri, M.HI.
NIP. 197210292005011004

Penguji II,


Drs. H. Sam'un, M.Ag.
NIP. 195908081990011001

Penguji III,


Hj. Nabilail Naily, S.SI., M.HI.
NIP. 198102262005012003

Penguji IV,


Zakiyatul Ulya, M.HI.
NIP. 199007122015032008

Surabaya, 15 Januari 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,


Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : VERA WIDYAWATI
NIM : C91214118
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : Verawidyaya21@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN WALI MAFQUD TANPA MELALUI
PUTUSAN PENGADILAN DI KUA KABUPATEN NGAWI**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 Februari 2018

Penulis

Vera Widyawati
C 91214118

1. Bagaimana proses penetapan wali *mafqūd* di KUA Kabupaten Ngawi?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap penetapan wali *mafqūd* tanpa melalui putusan Pengadilan di KUA Kabupaten Ngawi?

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran dan pengamatan terhadap penelitian terdahulu, belum ada bentuk penelitian, buku, jurnal, skripsi, ataupun karya ilmiah lainnya yang mengkaji tentang pelaksanaan perkawinan yang penetapan wali nikahnya *mafqūd* tanpa melalui putusan Pengadilan. Jadi dengan adanya penelusuran penelitian terdahulu diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian yang sama persis.

Adapun berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis dengan media internet dan perpustakaan dengan menggunakan kata kunci wali *mafqūd* adalah sebagaimana berikut yang merupakan penelitian sejenis:

1. Tesis yang ditulis oleh Jalli Sitakar dengan judul Perpindahan Wali Nasab ke Wali Hakim menurut pasal 23 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Fiqih.

Hasil penelitian dari tesis ini menunjukkan bahwa perpindahan wali nasab ke wali hakim menurut pasal 23 Kompilasi Hukum Islam dan fiqih, dijelaskan yang dimaksud dengan wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk

perkawinan, macam-macam wali dalam perkawinan. Prosedur perkawinan dengan wali hakim. Wali *mafqūd* dalam hukum positif.

Bab ketiga, berisi penjelasan data hasil penelitian di lapangan tentang penetapan wali *mafqūd* tanpa melalui putusan Pengadilan di KUA Kabupaten Ngawi. Antaralain: gambaran umum Kabupaten Ngawi, yang meliputi: tinjauan grafis Kabupaten Ngawi, sejarah singkat Kabupaten Ngawi, jumlah KUA yang menjadi objek penelitian dan wilayah yang dinaungi. Prosedur dan proses penetapan wali *mafqūd* di KUA Kabupaten Ngawi. Serta dasar hukum yang digunakan KUA Kabupaten Ngawi dalam penetapan wali *mafqūd*.

Bab keempat, pada bab ini berisi tentang analisis yuridis terhadap hasil data yang diperoleh di lapangan, yang pembahasannya meliputi proses penetapan wali *mafqūd* yang terjadi di KUA Kabupaten Ngawi dan analisis yuridis terhadap penetapan wali *mafqūd* tanpa melalui putusan Pengadilan di KUA Kabupaten Ngawi.

Bab kelima, pada bab ini terdiri dari penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian lapangan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan juga saran yang sesuai dengan permasalahan tersebut.

beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam” termaktub dalam pasal 1 ayat (1).

Sedangkan yang dimaksud dengan “wali hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali” terdapat dalam pasal 1 ayat (2) PMA No. 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

Wali nasab dibagi menjadi dua yakni wali nasab *aqrob* yaitu: wali nasab yang lebih dekat derajat perwaliannya, dan wali nasab *ab'ad* yaitu wali nasab yang derajat perwaliannya jauh atau terhalang oleh wali nasab yang derajat perwaliannya lebih dekat.

Urutan kedudukan wali nikah diatur dalam pasal 21 ayat (1) KHI dibagi menjadi empat kelompok. Kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lainnya, yaitu:

- 1) Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya;
- 2) Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka;
- 3) Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka;

8. Surat izin dari atasannya atau kesatuannya jika calon mempelai anggota TNI/POLRI;
9. Keputusan Pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
10. Kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
11. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh Kepala Desa atau Lurah atau pejabat setingkat bagi janda/duda;
12. Izin untuk menikah dari kedutaan atau kantor perkawinan negara bagi warganegara asing.

Kemudian dijelaskan juga pada pasal 12 ayat (5) PMA No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan sebagaimana berikut: “wali tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan atas surat pernyataan dari calon pengantin yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa setempat”.

C. Wali *Mafqūd* dalam Hukum Positif

Adapun pembahasan tentang wali *mafqūd* terkait dengan pernikahan tidak disinggung secara spesifik dalam prespektif hukum positif. hukum positif hanya membahas tentang orang yang hilang atau *mafqūd* secara nasional. Adapun penjelasan terkait dengan *mafqūd* sebagaimana berikut:

Adapun kasus yang terjadi di KUA Kabupaten Ngawi apabila walinya *mafqūd* maka yang menjadi wali dalam perkawinan adalah wali hakim yakni Kepala KUA atau PPN yang berwenang.

Adapun untuk Proses penetapan wali *mafqūd* yang terjadi di KUA Kabupaten Ngawi yakni dengan syarat membuat surat pernyataan *mafqūd* dari pihak yang bersangkutan baik dari mempelai wanita atau ibu dari mempelai wanita, kemudian ditandatangani oleh Kepala Desa serta membawa saksi ke KUA untuk memberikan kesaksian tentang wali yang *mafqūd*, dan disertai dengan surat keterangan wali hakim dari Kepala Desa. Hal ini memang digunakan secara nasional, termasuk empat (4) KUA yang menjadi sampel penelitian dalam karya ilmiah ini, antara lain KUA Kendal, KUA Sine, KUA Paron, KUA Jogorogo, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, proses penetapan wali *mafqūd* yang terjadi diempat (4) KUA tersebut di atas, yakni dengan menggunakan surat pernyataan *mafqūd*-nya wali yang dibuat oleh pihak mempelai wanita, atau ibu dari mempelai wanita dan diketahui dari pihak Kepala Desa. Kemudian meminta surat keterangan wali hakim kepada Kepala Desa, atau tidak melalui putusan Pengadilan.

Pernyataan status *mafqūd* yang tidak diajukan ke Pengadilan, cukup dengan membuat surat pernyataan *mafqūd* kemudian ditandatangani oleh kepala desa yang terjadi di KUA Kabupaten Ngawi, dalam hal ini Kepala KUA berlandaskan hukum oleh karena pihak desa mempunyai kewenangan tentang keadaan penduduknya, dan Kepala KUA berpendapat *mafqūd*

1. Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkan, atau tidak diketahui tempat tinggalnya, atau ghaib, atau *adol*.
2. Dalam hal wali *adol* hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Adapun kedudukan wali hakim dalam pernikahan juga diatur dalam PMA No. 30 Tahun 2005, wali hakim dapat menjadi wali dalam perkawinan apabila walinya *mafqud*, *adol*, dan tidak memenuhi syarat. PMA No.11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan dan pada pasal 12 PMA No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, juga mengatur tentang wali hakim, “wali hakim baru dapat bertindak, apabila mempelai tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, tidak diketahui alamatnya, berhalangan atau *adal*”. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Wali Hakim.

Pelaksanaan perkawinan karena wali nasabnya *mafqud* yang terjadi di KUA Kabupaten Ngawi diantaranya; KUA Kecamatan Kendal, KUA Kecamatan Jogorogo, KUA Kecamatan Sine, KUA Kecamatan Paron, maka pelaksanaan pernikahannya dilakukan oleh wali hakim dengan dasar pendapat, pasal 23 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa hak perwalian bagi wanita yang wali nasabnya *mafqud* jatuh kepada wali hakim. Pendapat Imam Syafi’i jika walinya masih ada atau tidak dinyatakan meninggal dunia maka yang berhak menjadi wali dalam pernikahan adalah wali hakim, dalam *Fiqih* disebut *istija*’. Dan karena

dalam Undang-Undang ini dapat ditafsiri hilang tidak diyakini mati atau dapat dimintakan kejelasan status kematiannya melalui Pengadilan, peraturan dalam Undang-Undang ini lebih cenderung pada sengketa waris.

Peraturan tentang orang hilang atau *mafqud* dijelaskan pada pasal 44 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam bab penetapan orang hilang, atau ketidakjelasan keberadaan orang (*mafqud*) yang berbunyi, “bahwa dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan orang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pegawai pencatatan sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan”. Menurut peraturan Perundang-Undangan ini menjelaskan tentang pencatatan status orang yang tidak diketahui keberadaannya harus melalui penetapan Pengadilan, maka apabila wali yang *mafqud* dalam konteks perkawinan yang tidak dimintakan kejelasan statusnya kepada Pengadilan yang berwenang, sekilas tidak sesuai atau cacat hukum, sebagaimana penjelasan dalam pasal 77 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi “tidak seorangpun dapat merubah atau mengganti atau menambah identitasnya tanpa izin dari Pengadilan”.

Namun dalam penjelasan pasal 44 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak ada penjelasan lebih lanjut pada pasal tersebut, penjelasan dalam pasal ini hanya tertulis “cukup jelas”, sehingga tidak terperinci apakah putusan melalui Pengadilan terhadap

orang yang *mafqud* dalam semua konteks termasuk dalam konteks perkawinan, administrasi kependudukan, maupun dalam konteks kewarisan.

Pada dasarnya setiap peraturan Perundang-Undangan maupun peraturan lainnya dibuat dengan suatu tujuan untuk menertibkan, memberikan keamanan, dan melindungi hak individu dengan individu maupun dengan yang lainnya. Termasuk juga adanya Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang bertujuan memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya.⁶ Akan tetapi, apabila Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ini diterapkan dalam konteks atau kepentingan perkawinan yang sifat kebutuhannya sementara, dan apabila wali yang *mafqud* tersebut diputus mati oleh hakim maka akan merugikan hak keperdataan orang yang *mafqud* tersebut, termasuk dalam hal harta dan segala yang ditinggalkannya.

Dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan penetapan matinya adalah sebagai mati *hukmi*, yakni penetapan status orang *mafqud* melalui putusan Pengadilan biasa terjadi pada konteks kewarisan. Sama halnya dengan KUHPerdara yang menjelaskan tentang orang yang hilang atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka untuk penetapan kejelasan statusnya harus melalui putusan Pengadilan, dengan jangka waktu yang

⁶ Diani Indah, "Analisa UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan" www.kompasiana.com/dodoisland/analisaundang-undang23Tahun2006, diakses pada 03 Agustus 2018).

telah ditentukan dan dengan memanggil untuk menghadap ke Pengadilan, serta membuat pengumuman dalam surat kabar. Hal ini diatur dalam pasal 463 sampai dengan pasal 471, dalam pasal ini lebih cenderung menjelaskan pada pengelolaan harta.

Adapun penetapan wali *mafqūd* yang terjadi di KUA Kabupaten Ngawi dengan membuat surat pernyataan wali *mafqūd* yang dibuat oleh mempelai wanita atau ibu dari mempelai dan mengetahui Kepala Desa, Kepala KUA berlandaskan bahwa pihak Kepala Desa yang berhak atas informasi tentang keadaan penduduknya. Prosedur perkawinann karena alasan walinya *mafqūd* di KUA Kabupaten Ngawi sama sebagaimana umumnya yakni dengan melengkapi persyaratan berkas:

1. Pemberitahuan kehendak nikah;
2. Surat keterangan tentang asal-usul mempelai dari Kepala Desa;
3. Surat persetujuan calon mempelai;
4. Surat keterangan tentang orang tua dari Kepala Desa atau pejabat setingkat
5. Izin tertulis dari orang tua atau wali bagi yang belum berumur 21 tahun;
6. Surat pernyataan bahwa walinya *mafqūd* dari mempelai yang bersangkutan;
7. Surat keterangan wali hakim dari Kepala Desa.

Dalam PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan merinci tentang syarat-syarat perkawinan:

1. Surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah atau nama lainnya;
2. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal-usul calon mempelai dari Kepala Desa atau Lurah atau nama lainnya;
3. Persetujuan kedua calon mempelai;
4. Surat keterangan tentang orang tua (ibu dan ayah) dari Kepala Desa atau pejabat setingkat;
5. Izin tertulis orang tua atau wakil bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun;
6. Izin dari Pengadilan, dalam hal wali *adol*;
7. Dispensasi dari Pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun;
8. Suarat izin dari atasannya atau kesatuannya jika calon mempelai anggota TNI/POLRI;
9. Keputusan Pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
10. Kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
11. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh kepala desa atau lurah atau pejabat setingkat bagi janda/duda;

12. Izin untuk menikah dari kedutaan atau kantor perkawinan negara bagi warganegara asing.

Peraturan mengenai pencatatan perkawinan ini tidak menyebutkan tentang permohonan wali hakim karena *mafqūd* dengan meminta surat keterangan wali hakim dan pernyataan *mafqūd* kepada Kepala Desa maupun melalui putusan Pengadilan. Begitu juga dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan PMA No. 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim juga tidak menyebutkan, apabila wali nasabnya *mafqūd* maka harus melalui putusan Pengadilan, berbeda dengan pernikahan karena walinya *adol* maka menggunakan wali hakim dan penetapan *adol*-nya harus melalui putusan Pengadilan, karena wali yang menurut derajad berikutnya terhalang oleh wali yang berhak. PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Peraturan Pencatatan Perkawinan yang mengatur surat keterangan yang harus dibuat oleh Kepala Desa adalah tentang kematian seseorang. Namun PMA terbaru pasal 12 ayat (5) PMA No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan telah mengatur dalam hal permohonan pernyataan wali *mafqūd* yang dibuat oleh calon mempelai dan diketahui oleh Kepala desa.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penetapan wali *mafqūd* yang terjadi di KUA Kabupaten Ngawi tersebut khususnya KUA Kecamatan Kendal, KUA Kecamatan Jogorogo, KUA Kecamatan Paron, KUA Kecamatan Sine berdasarkan peraturan hukum maupun Undang-Undang Perkawinan sudah sesuai dengan prosedur, sebagaimana yang diatur dalam peraturan terbaru

pada pasal 12 ayat (5) PMA No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan “wali tidak diketahui keberadaannya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan atas surat pernyataan dari calon pengantin yang diketahui oleh Lurah/Kepala desa setempat. Akan tetapi, apabila penetapan wali *mafqud* dikaitkan dengan pasal 44 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang membahas tentang orang hilang, maka tidak selaras karena Undang-Undang Administrasi Kependudukan tidak mengatur wali nikah, tetapi mengatur dalam hal kependudukan.

Namun tidak menutup kemungkinan suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila telah melanggar syarat-syarat yang harus ada dalam pernikahan. Termasuk juga terkait dengan wali sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 22 dan 26 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam bab batalnya perkawinan, “perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan”. Dalam pasal 26 disebutkan “perkawinan dapat dibatalkan apabila dilaksanakan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berhak, atau wali nikah yang tidak sah dilangsungkan tanpa menghadirkan 2 orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri”. Begitu juga dengan penjelasan dalam pasal 71 Kompilasi Hukum Islam perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, t.t.
- Mubarq (al), Faishal Bin Abdul Aziz. *Nailul Auṭar*, terj. Muammal Hamidy, et al. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2002.
- Muammar, Afif. “Tinjauan Hukum Islam tentang Penetapan Wali Hakim bagi Anak Perempuan yang Lahir dari Perkawinan Hamil (Studi Komparasi di KUA Sewon dan KUA Kotagede)”. Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.
- Mursid, Akhmad Faqih, et al. “Penyelesaian Perkara *Mafqūd* di Pengadilan Agama”. *Jurnal--Universitas Hasanudin, Makasar*, t.t.
- Musthofa. *Wawancara*. Ngawi, 07 Juni 2018.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No1/1994 Sampai KHI)*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Pemerintah Kabupaten Ngawi. “Daftar Nama Kecamatan di Kabupaten Ngawi”, dalam <http://www.orgganisasi.org/1970/01/daftar-nama-kecamatan-kelurahan-desa-kodepos-di-kota-kabupaten-ngawi-jawa-Timur-jatim>, diakses pada 21 Juni 2018.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. *Hukum Orang dan Keluarga*. Surabaya: Airlangga University, t.t.
- Pemerintah Kabupaten Ngawi. “Sejarah Kabupaten Ngawi”, dalam https://id.m.Wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ngawi, diakses pada 20 Juni 2018.
- Razzaq, Fathur. “Studi Kasus Pelaksanaan Perkawinaan dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Ngemplak Kabupaten Boyolali 2013-2015”. Skripsi--IAIN Surakarta, 2017.
- Rusydiyansyah, Alif. “Analisis Hukum Islam terhadap Penunjukan Wali Hakim yang Dilakukan oleh Kepala KUA Gayungan (Studi Kasus terhadap Wali Hakim Ketua KUA Gayungan Surabaya)”. Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012.
- Shomad, Abd. *Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Sitakar, Jalli. “Perpindahan Wali Nasab ke Wali Hakim Menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Fiqih” (Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu). Tesis--UIN Suktas Syarif Kasim, Riau, 2013.
- Sevila, Consuelog, et al. *Pengantar Metode Penelitian*, terj. Alimuddin Tuwu. Jakarta: UI Press, 1993.

- Soemiati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 4, Yogyakarta: Liberty 1999.
- Surahmad, Winarni. *Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, Teknik*. Bandung: Tarsito, 1989.
- Tim Permata Prees. *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*. t.tp: Permata Prees, t.t.
- Taqiyyudin, Imam. et.al, *Kifāyatu 'al-Akhyār*. t.tp.: Cv Pustaka Assalam, t.t.
- Tihami. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Utsman, Muhammad Rifa. *Fikih Kitabah dan Nikah*, terj. Achmad Zaeni Dahlan. Depok: Fathan Media Prima, 2017.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- PMA No. 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan.
- PMA No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.